



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PID/2021/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : [REDACTED].

Tempat lahir: [REDACTED].

Umur/tanggal lahir : [REDACTED].

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED].

Agama : Kristen

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: [REDACTED]/PID/2021/PT.BDG., tanggal [REDACTED], tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: [REDACTED]/PID/2021/PT.BDG, tanggal [REDACTED], tentang Penentuan hari dan tanggal sidang perkara ini;
3. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I A Khusus Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2020/PN.Bks., tanggal [REDACTED] serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan kemuka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Reg.Perkara: PDM- [REDACTED]/II/Bkasi/11/2020, tanggal [REDACTED], yang dibacakan pada sidang hari [REDACTED], tanggal [REDACTED], yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa [REDACTED], pada hari [REDACTED] tanggal [REDACTED] [REDACTED] sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan [REDACTED], atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di [REDACTED] [REDACTED], atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili, **seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa telah melakukan pernikahan dengan saksi [REDACTED] pada hari [REDACTED] di [REDACTED] yang tercatat dalam Akta Pernikahan yang dikeluarkan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kotamadya Jakarta Timur Nomor : [REDACTED].
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2017, Terdakwa meninggalkan rumah untuk tidak satu rumah dengan saksi [REDACTED] beserta anak-anaknya, lalu Terdakwa berkenalan dengan saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitzing) yang mana pada saat itu saksi [REDACTED] mengetahui Terdakwa masih merupakan istri sah dari saksi [REDACTED], kemudian Terdakwa mengadakan pernikahan dengan saksi [REDACTED] secara siri menurut agama Islam di Kalimantan pada bulan [REDACTED] dan tinggal di Kalimantan selama 1 (satu) bulan karena saksi [REDACTED] ada pekerjaan, selanjutnya saksi [REDACTED] dan Terdakwa pindah ke Yogyakarta untuk buka usaha namun usaha tersebut gagal sehingga keduanya pulang ke Bekasi dan mengontrak rumah di [REDACTED] [REDACTED] lalu melakukan hubungan suami istri dimana batang kemaluan (penis) saksi



_____ dimasukkan ke dalam lubang kemaluan (vagina) Terdakwa hingga mengeluarkan sperma, yang mana perbuatan tersebut dilakukan selama saksi _____ dan Terdakwa tinggal serumah di kontrakan tersebut.

- Bahwa pada tanggal _____, anak saksi _____ yang bernama _____ bercerita bahwa anak saksi _____ yang kedua yaitu _____ bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi _____ menanyakan keberadaan Terdakwa dan sesampainya di sana saksi _____ meminta bantuan rekan-rekannya untuk menemui Terdakwa di rumah kontrakan tersebut, lalu pada saat itu Bendahara RW 009 menanyakan kepada Terdakwa **“apa ibu kenal sama dia? Apa itu suaminya?”** sambil menunjuk kepada saksi _____, dan dijawab Terdakwa **“ya saya kenal, tapi saya sudah pisah”**, ditanya kembali oleh Bendahara RW 09 namun jawabannya tetap sama hingga saksi _____ berkata **“dia bohong, ini ada surat nikah saya, kalau kau memang sudah cerai mana surat cerai kita?”**, namun Terdakwa dan saksi _____ hanya terdiam, selanjutnya saksi _____ membawa Terdakwa dan saksi _____ ke Polres Metro Bekasi Kota untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa _____, pada hari _____ tanggal _____ sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan _____, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di _____, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili ***mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:



- Bahwa berawal dari Terdakwa telah melakukan pernikahan dengan saksi [REDACTED] pada hari [REDACTED] tanggal [REDACTED] di [REDACTED] yang tercatat dalam Akta Pernikahan yang dikeluarkan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kotamadya Jakarta Timur Nomor : [REDACTED].
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2017, Terdakwa meninggalkan rumah untuk tidak satu rumah dengan saksi [REDACTED] beserta anak-anaknya, lalu Terdakwa berkenalan dengan saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/*splitzing*) yang mana pada saat itu saksi [REDACTED] mengetahui Terdakwa masih merupakan istri sah dari saksi [REDACTED], kemudian Terdakwa mengadakan pernikahan dengan saksi [REDACTED] secara siri menurut agama Islam di Kalimantan pada bulan [REDACTED] dan tinggal di Kalimantan selama 1 (satu) bulan karena saksi [REDACTED] ada pekerjaan, selanjutnya saksi [REDACTED] dan Terdakwa pindah ke Yogyakarta untuk buka usaha namun usaha tersebut gagal sehingga keduanya pulang ke Bekasi dan mengontrak rumah di [REDACTED] lalu melakukan hubungan suami istri dimana batang kemaluan (penis) saksi [REDACTED] dimasukkan ke dalam lubang kemaluan (vagina) Terdakwa hingga mengeluarkan sperma, yang mana perbuatan tersebut dilakukan selama saksi [REDACTED] dan Terdakwa tinggal serumah di kontrakan tersebut.
- Bahwa pada tanggal [REDACTED], anak saksi [REDACTED] yang bernama [REDACTED] bercerita bahwa anak saksi [REDACTED] yang kedua yaitu [REDACTED] bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi [REDACTED] menanyakan keberadaan Terdakwa dan sesampainya di sana saksi [REDACTED] meminta bantuan rekan-rekannya untuk menemui Terdakwa di rumah kontrakan tersebut, lalu pada saat itu Bendahara RW 009 menanyakan kepada Terdakwa **“apa ibu kenal sama dia? Apa itu suaminya?”** sambil menunjuk kepada saksi [REDACTED], dan dijawab Terdakwa **“ya saya kenal, tapi saya sudah pisah”**, ditanya kembali oleh Bendahara RW 09 namun jawabannya tetap sama hingga saksi [REDACTED] berkata **“dia bohong, ini ada**



surat nikah saya, kalau kau memang sudah cerai mana surat cerai kita?”, namun Terdakwa dan saksi [REDACTED] hanya terdiam, selanjutnya saksi [REDACTED] membawa Terdakwa dan saksi [REDACTED] ke Polres Metro Bekasi Kota untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-[REDACTED]/II/Bkasi/11/2020, tanggal [REDACTED], yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED], telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel)” “sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Pasal 284 ayat (1) ke -1 huruf b KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama [REDACTED].
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Akta Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kodya Jakarta Timur nomor [REDACTED]/JT/2003 tanggal [REDACTED];
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 93 warna HitamAgar Dikembalikan kepada Pemiliknya [REDACTED].
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kelas I A Bekasi telah menjatuhkan putusan tanggal [REDACTED], Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2020/PN.Bks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perzinahan**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara selama [REDACTED]
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ditetapkan lain dalam putusan Hakim karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sebelum masa percobaan selama [REDACTED] berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) lembar Akta Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kodya [REDACTED] nomor [REDACTED]/JT/2003 tanggal [REDACTED]

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 93 warna Hitam

Dikembalikan kepada saksi [REDACTED];

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,0 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bekasi tanggal [REDACTED], Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2020/PN.Bks. tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada [REDACTED] dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Bekasi sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: [REDACTED]/Bdg/Akta.Pid/2021/PN.Bks., tanggal [REDACTED], yang menerangkan bahwa pada tanggal [REDACTED] Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bekasi, tanggal [REDACTED], Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2020/PN.Bks. (Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHAP), dan permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal [REDACTED] sebagaimana ternyata dari Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor [REDACTED] Pid.Sus/2020/PN.Bks. Atas Nama Terdakwa [REDACTED] Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal [REDACTED], Nomor: W11.U5/2886/HN.05.03/V/2021 (Pasal 233 ayat (5) KUHAP);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Bekasi selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan ini sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2020/PN.Bks., tanggal [REDACTED];

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP baik Terdakwa maupun Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mengajukan permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 KUHAP ke pengadilan tinggi dalam tenggang waktu **7 (tujuh) hari** sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kelas I A Bekasi telah menjatuhkan **putusan** terhadap Terdakwa pada tanggal [REDACTED], Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2020/PN.Bks., dan atas putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bekasi tersebut, **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan **banding** pada tanggal [REDACTED] dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Bekasi sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: [REDACTED]/Bdg/Akta.Pid/2021/PN.Bks., tanggal [REDACTED], sehingga permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka **permintaan banding Penuntut Umum** tersebut secara formal **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bekasi tanggal [REDACTED], Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2020/PN.Bks., maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang menyatakan, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi kepada terdakwa, oleh karenanya mengenai pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di peradilan tingkat pertama telah di jatuhi pidana selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak

Halaman 7 dari 10 halaman putusan Nomor [REDACTED]PID/2021/PT BDG



perlu dijalani kecuali di kemudian hari ditetapkan lain dalam putusan Hakim karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir, dimana Pengadilan Tinggi berpendapat pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*) dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (*Moral Justice*) serta aspek keadilan hukum (*Legal Justice*), karena Perbuatan terdakwa tidak menghargai nilai-nilai sakral suatu lembaga perkawinan dan telah merugikan dan merusak nama baik korban, oleh karenanya Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan sepanjang mengenai pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya mempertimbangkan dari aspek keadilan Terdakwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa untuk memberi kesempatan kepada terdakwa menyelesaikan masalah Perkawinannya dengan saksi [REDACTED], tanpa mempertimbangkan aspek keadilan korban, aspek keadilan hukum (*legal justice*) dan aspek keadilan hukum (*legal justice*) agar pidana yang dijatuhkan dapat mengembalikan dan menumbuhkan rasa percaya diri, serta terlindungi dari kekecewaan, kerugian moral dan materiil yang diderita oleh korban akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah bukan semata-mata merupakan pembalasan dengan maksud agar terdakwa menderita lebih lama dalam penjara, akan tetapi pidana yang dijatuhkan itu bersifat proporsional dan merupakan pembelajaran agar terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus di pertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga harus memperhatikan berbagai aspek, antara lain:

- a. Dari aspek keadilan terdakwa, bahwa pidana dijatuhkan bertujuan agar terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya yang pada akhirnya dapat memberikan efek jera bagi terdakwa, sehingga kelak dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- b. Dari aspek keadilan korban bahwa pidana dijatuhkan agar dapat



mengembalikan dan menumbuhkan rasa percaya diri, serta terlindungi dari kekecewaan, kerugian moral dan materiil yang diderita oleh korban akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

- c. Dari aspek keadilan sosial kemasyarakatan dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (social Justice dan moral justice), bahwa pidana di jatuhkan kepada terdakwa dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan dalam kehidupan kemasyarakatan dan dapat memberikan pembelajaran agar orang lain atau masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa, dan pada akhirnya dapat memberikan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat;
- d. Dari aspek keadilan hukum (legal justice), bahwa pidana dijatuhkan terhadap terdakwa bertujuan agar memberikan kepastian hukum dan keadilan yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, yang pada akhirnya dapat menegakkan kewibawaan aparat Negara dan pemerintah;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan (pasal 222 KUHP), yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan ketentuan dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHPidana Jo. ketentuan pasal-pasal dari KUHP (Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981) dan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bekasi tanggal [REDACTED], Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2020/PN.Bks. yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara selama [REDACTED] bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Akta Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kodya Jakarta Timur nomor 340/JT/2003 tanggal 21 Mei 2003;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 93 warna Hitam; Dikembalikan kepada saksi [REDACTED];
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari [REDACTED] tanggal [REDACTED] oleh kami Agoeng Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsul Bahri Borut, S.H., M.H. dan Walfred Pardamean, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: [REDACTED]/PID/2021/PT.BDG., tanggal [REDACTED] dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini: [REDACTED] oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Asep Gunawan, S.H., sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Syamsul Bahri Borut, S.H., MH.

Agoeng Rahardjo, S.H.

2. Walfred Pardamean, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 10 halaman putusan Nomor [REDACTED]PID/2021/PT BDG



Asep Gunawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)